



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG



PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 0004.MoU/HKM.02.01/F13050000/2024
NOMOR : 100.3.7.1/8/PEM-KTGN/VI/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-6-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PURWANTO** : Manager Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Nomor : 0042.SKU/SDM.02.07.F13000000/2024 tanggal 31 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. YODIHEL** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Bupati Katingan Nomor: 100.3.7.1/7/PEM-KTGN/VI/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

52 R9
1

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** dengan Nomor **PIHAK KESATU**: 0002.MoU/HKM.02.01/130500/2020 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 188.4/I/HUK/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, ("Perjanjian Awal");
- d. Selanjutnya **PARA PIHAK** akan melakukan pembaharuan terhadap Perjanjian Awal dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Katingan;
- e. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerja Sama** tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Handwritten mark

Handwritten initials

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar penyusunan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Perubahannya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dan Perubahannya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Perubahannya;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Perubahannya; dan,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2 DEFINISI

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pembatas dan Pengukur ("APP") adalah alat milik **PIHAK KESATU** yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur;
2. Berita Acara Kesepakatan adalah sebuah dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat dan mendokumentasikan kesepakatan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait Survey PJU Bersama;

JR

3
S M R 9

3. Berita Acara Hasil Survey Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sebuah dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat dan mendokumentasikan kesepakatan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Survey PJU Bersama;
4. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Instalasi Penerangan Jalan Umum ("Instalasi PJU") adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum;
6. Meterisasi Penerangan Jalan Umum ("Meterisasi PJU") adalah pemasangan APP untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum;
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ("PBJT atas Tenaga Listrik") adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pelanggan **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**;
8. Payment Point Online Bank ("PPOB") adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada **PIHAK KESATU**;
9. Pelanggan **PIHAK KESATU** adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya Unit Layanan Pelanggan Kasongan di wilayah **PIHAK KEDUA**;
10. Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten adalah Walikota/ Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik;
12. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Penerangan Jalan Umum ("PJU") adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
14. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

15. PJU Tidak Resmi adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
16. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai kedudukan pelanggan di wilayah **PIHAK KEDUA** yang dicetak dari rekening listrik yang lunas;
17. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
18. Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
19. Sistem Web Service adalah platform informasi berbasis online yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
20. Surat Perintah Pencairan Dana ("SP2D") adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan;
21. Satuan listrik "VA" merupakan singkatan dari "Volt-Ampere." VA adalah satuan daya dalam sistem listrik.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah :
 - a. Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KEDUA** yang berasal dari Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik;
 - b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) Tidak Resmi oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik **PIHAK KEDUA** melalui meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU); dan



12⁵ RQ

- e. Menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi :

1. Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh **PARA PIHAK**;
2. Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KEDUA** dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik oleh **PIHAK KESATU**;
3. Pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
4. Pertukaran data dan informasi oleh **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya melalui Payment Point Online Bank (PPOB);
- b. Memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memutus aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran maksimal tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Menerima informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerima permohonan pasang baru dan perubahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU) dari **PIHAK KEDUA**;

Ja

SN⁶ R9

- g. Menerima pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL) untuk permohonan pasang baru dan perubahan daya yang telah memenuhi persyaratan menjadi pelanggan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service;
- b. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- c. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar dan restitusi;
- d. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- e. Memproses permohonan pasang baru dan perubahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU) **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan informasi proyeksi rekening tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) tahunan berdasarkan permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan informasi mengenai Tarif Adjustment setiap terjadinya perubahan;
- h. Melakukan pendampingan survey dan update data Penerangan Jalan Umum (PJU) terpasang bersama berdasarkan permohonan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa

..
A 2

7
6 7 RQ

Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik prabayar dan restitusi;

- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- d. Mengajukan permohonan pasang baru dan perubahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Mengajukan permohonan proyeksi rekening tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) tahunan;
- f. Mendapatkan informasi mengenai Tariff Adjustment setiap terjadinya perubahan.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan **PIHAK KESATU** melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU), Dasar Hukum kewenangan **PIHAK KESATU** memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik;
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara rutin;
- e. Melunasi tagihan listrik **PIHAK KEDUA**, termasuk rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya melalui Payment Point Online Bank (PPOB);
- f. Menetapkan syarat lunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau mengajukan perizinan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;

- g. Mengizinkan **PIHAK KESATU** memutus aliran listrik apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sampai batas akhir masa pembayaran maksimal tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU **PIHAK KEDUA**;
- h. Mengakomodir pengaduan masyarakat terkait keluhan dan permohonan pasang baru Penerangan Jalan Umum (PJU);
- i. Melakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) untuk permohonan pasang baru dan perubahan daya;
- j. Melakukan pembayaran tagihan susulan Penerangan Jalan Umum (PJU) jika ada;
- k. Mengusulkan untuk dilakukan survey dan update data Penerangan Jalan Umum (PJU) terpasang kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan tagihan rekening listrik PJU secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan SP2D untuk melunasi rekening listrik **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran Tagihan Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat tanggal 20 setiap bulannya, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan pemutusan sementara aliran tenaga listrik Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pasal 8

MEKANISME PENYETORAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

- (1) **PIHAK KESATU** menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :
 - Nama Bank : **BANK KALIMANTAN TENGAH CABANG KASONGAN**
 - Nomor Rekening : **1050101000005**
 - Nama Rekening : **REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

JA

9
SN RQ

- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh **PIHAK KESATU** sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan Rekening;
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada **PIHAK KESATU**, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.

Pasal 9

MEKANISME PELAKSANAAN SURVEY PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) BERSAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** mengusulkan untuk dilakukan survey PJU bersama kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan update data Penerangan Jalan Umum (PJU);
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menerbitkan SK Tim untuk kegiatan survey dan updating pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Survey pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara digital menggunakan aplikasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Besarnya daya tersambung (VA) Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah dihitung dari total daya lampu (VA) yang terpasang;
- (5) Perhitungan nilai daya tersambung (VA) Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai tarif Tenaga Listrik (TTL) yang berlaku;
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan validasi bersama dari hasil survey yang akan dilaksanakan untuk keperluan update data Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- (7) Hasil validasi sebagaimana disebutkan pada ayat (6) akan dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Survey Penerangan Jalan Umum (PJU) Bersama yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

- (8) Anggaran pelaksanaan survey Penerangan Jalan Umum (PJU) bersama dibebankan kepada masing masing **PIHAK** sesuai tugasnya.

Pasal 10

MEKANISME PERUBAHAN DAYA PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- (1) Perubahan daya tersambung berdasarkan Berita Acara Hasil Survey PJU Bersama yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Bila dikemudian hari **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan titik lampu, **PARA PIHAK** akan kembali melakukan validasi bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk kemudian dilakukan penyesuaian;
- (3) Perubahan daya tersambung dapat diproses setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) yang timbul akibat perubahan daya;
- (4) Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan daya baru mulai berlaku di bulan selanjutnya.

Pasal 11

PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM (P.III)

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menertibkan Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak resmi;
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak resmi akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk menertibkan Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) yang anggotanya terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hasil dari penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak resmi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Seluruh biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 12
METERISASI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) Penerangan Jalan Umum (PJU), **PARA PIHAK** melakukan meterisasi PJU secara bertahap;
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan APP;
- (3) Untuk melakukan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terdiri dari unsur **PIHAK KESATU** dan unsur **PIHAK KEDUA**;
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) (Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langganan), pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sedangkan untuk kWh Meter dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 13
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14
MASA BERLAKU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak **13 Maret 2024** sampai dengan **31 Desember 2029** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** yang diinginkan;



- (4) **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir dengan sendirinya dalam hal adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 15
WANPRESTASI

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini oleh salah satu **PIHAK** dan salah satu **PIHAK** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut;
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini dan **PIHAK** yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 16
PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir karena :
- a. Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir;
 - b. Salah satu **PIHAK** wanprestasi;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama**; dan
 - d. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) Untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**;

JA

- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 18
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 19
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang sejalan dengan kepentingan yang sama (common goal) bagi **PARA PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
- a. Informasi yang merupakan informasi publik;
 - b. Informasi yang tersedia pada **PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan nonrahasia sebelum **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku;
 - c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, yaitu:
- a. Pekerja, pejabat dan direktur dari suatu **PIHAK** dan/atau afiliasinya;
 - b. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh **PIHAK** tersebut;

..
Jg

- c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu **PIHAK** berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 **Perjanjian Kerja Sama** ini masing-masing **PIHAK** berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada **PIHAK** lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia;
- (5) Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini;
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah **Perjanjian Kerja Sama** berakhir.

Pasal 20 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huruhara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang terkena Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Force Majeure merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan;
- (4) Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami Force Majeure serta kepada seluruh

PIHAK lainnya, dan **Perjanjian Kerja Sama** ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure;

- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa Force Majeure dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini;
- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa (force majeure) akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Pasal 21

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini bisa dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada **PARA PIHAK** atau melalui elektronik/email yang dialamatkan kepada :
 - a. **PIHAK KESATU** : **PT PLN (PERSERO) UP3 Palangka Raya**
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3221444
E-Mail : pelayanan.apry@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan**
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan
Telepon : (0536) 4043507
E-mail : bapenda@katingankab.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu **PIHAK** maka harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penekanan tunggakan;
 - b. Pemasaran bersama;
 - c. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;

JR

- d. Pemangkasan pohon yang dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik;
- e. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

**Pasal 22
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan suatu kesepakatan tertulis;
- (2) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-Undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan **Perjanjian Kerja Sama** ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Demikian **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing **PIHAK**, serta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal **Perjanjian Kerja Sama** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.





BUPATI KATINGAN

SURAT KUASA

Nomor : 100.3.7.1/ 07 /PEM-KTGN/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : **SAIFUL**
- b. Jabatan : Pj. BUPATI KATINGAN

MEMBERI KUASA

Kepada:

- a. Nama : **YODIHEL**
- b. Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
- c. NIP : 19710124 199703 1 006

Untuk :

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk Menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Katingan tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Katingan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasongan, 14 Juni 2024

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan,

Pj. Bupati Katingan,



SAIFUL